



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

**PEMOHON** , umur 46 tahun, (Tempat Lahir SUKOHARJO, Tanggal Lahir 03 April 1975), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, tempat kediaman di Pancuran RT 004 RW 003, Desa Demakan, Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zaenal Arifin, S.Sy. M.H dan Sigit Budiyanto, S.H.** advokat beralamat di Jl Rajawali 13 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2022, sebagai "**Pemohon**";

lawan

**TERMOHON** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di POTROJIWAN RT 001 RW 003, Kel. Dukuh, Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor: 149/Pdt.G/2022/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/25/IX/2020 tertanggal 29 September 2020). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum mempunyai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Pancuran, RT. 004 RW. 003, Desa demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan setelah pernikahan rumah tangga menjadi goyah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a) Ketika Termohon diberi nafkah berapapun banyaknya oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang;
  - b) Ketika Termohon dinasehati oleh pemohon supaya menjadi isteri yang lebih baik, Termohon tidak menghiraukannya;
  - c) Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon, bahkan Termohon sering menentang kepada Pemohon;
  - d) Ketika terjadi percecokan, Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hal itu sering terjadi;
  - e) Termohon over cemburu, sudah 3 (tiga) kali Termohon menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan percecokan tersebut mencapai puncaknya kurang lebih pada tanggal 02 Januari 2022, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, dan sekarang

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal dialamat sebagaimana alamat Termohon Tersebut diatas, sampai dengan permohonan ini diajukan.

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDER :**

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 24 Januari 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. akan tetapi dalam laporannya tertanggal 7 Maret 2022 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat dan tuntutan yaitu :
- Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Nafkah mutah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 7 Maret 2022 pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan mengenai tuntutan nafkah Termohon tidak menyanggupinya dengan alasan bahwa Termohon nusyuz atas Pemohon. Bahwa selain itu Termohon menuntut Kembali harta bawaan yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum menikah dahulu berupa daun pintu, jendela dan genteng, selengkapnya sebagaimana replik Pemohon tertulis dalam berita acara persidangan ;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik tetap pada jawaban dan tuntutan balik semula ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 18 April 2022, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Nomor 3311080304750002, tanggal 14-06-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi kode (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Nomor : 410/25/IX/2020 tanggal 29 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : SAKSI 1 P, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Pancuran RT 03 RW 03, Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan 29 September 2020, belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing ;
- bahwa saksi Bersama Pemohon pergi ke orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon ke orang tuanya, ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon kerja buruh bangunan, penghasilannya setahu saksi kisaran 100 ribu, tidak pasti setiap hari ;
- bahwa setahu saksi sebelum nikah dulu Termohon emndapat bantuan bedah rumah dari pemerintah karena Pemohon dan Termohon mau menikah Pemohon membantu memberikan 3 daun pintu, 1 pintu dan 2 jendela lengkap dengan daun pintunya, juga genteng setahu saksi 2000 biji ;
- bahwa waktu itu Pemohon bilang “ya siapa tau nanti jadi suami isteri jadi rumah bisa dipakai buat tinggal Bersama “;
- Selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI 2 P, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Denokan RT 004 RW 03, Desa Denokan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah selama 1,5 tahun dan belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal sejak januari 2022 ;
- bahwa setahu saksi Termohon saat itu diusir karena Termohon pamit ke saksi waktu itu ;
- bahwa setahu saksi masalahnya karena masalah nafkah yang kurang dan masalah cemburu ;
- bahwa setahu saksi Pemohon kerja sebagai buruh harian penghasilan kisara 100 ribuan perhari ;

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon menyampaikan bukti saksi di persidangan yaitu :

SAKSI I : SAKSI 1 T, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Potrojiwan, RT 001 RW 003, Kel. Dukuh, Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan 29 September 2020, belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- bahwa dari cerita Termohon bahwa masalah pada saat tahun baru Pemohon memanggil anak-anak Termohon untuk datang ke rumah Pemohon tetapi anak-anak Termohon tidak mau, dan menjadi bertengkar ;
- bahwa sebelum adanya permohonan ini saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- bahwa setahu saksi Pemohon berkerja serabutan ;
- bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dahulu sebelum menikah membantu Termohon bangun rumah dnegan memberikan pintu, jendela, genteng dan lain-nya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Keron, RT. 02 RW. 04, Desa Keron, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan 29 September 2020, belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- bahwa dari cerita Termohon bahwa masalah pada saat tahun baru Pemohon memanggil anak-anak Termohon untuk datang ke rumah Pemohon tetapi anak-anak Termohon tidak mau, dan menjadi bertengkar ;
- bahwa sebelum adanya permohonan ini saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- bahwa setahu saksi Pemohon berkerja serabutan ;
- bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dahulu sebelum menikah membantu Termohon bangun rumah dnegan memberikan pintu, jendela, genteng dan lain-nya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon juga telah menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon. Sementara dalam gugatan balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi akan tetapi dalam laporannya mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Ketika Termohon diberi nafkah berapapun banyaknya oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang, Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon, bahkan Termohon sering menentang kepada Pemohon, Ketika terjadi percecokan, Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hal itu sering terjadi dan Termohon over cemburu, sudah 3 (tiga) kali Termohon menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), puncaknya pada Januari 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah yang kurang dan masalah cemburu dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 (3 bulan lamanya) tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah pula didengarkan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah yang kurang dan masalah cemburu dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 (3 bulan lamanya) tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 September 2020 dalam keadaan ba'da dukhul, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak 2 bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah yang kurang terpenuhi dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصِّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan di dalam rekonvensi ini, oleh karena itu Hakim menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik, sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 ;
- Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup atas tuntutan tersebut karena Penggugat Rekonvensi nusyuz



serta menuntut pengembalian barang milik Tergugat yang diberikan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan mut'ah, nafkah iddah, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah yang seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,- untuk 3 bulan, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena Penggugat nusyuz ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan, para saksi hanya mengetahui adanya pretengkar antara Penggugat dan Tergugat tanpa mengetahui dengan jelas apakah Penggugat sering melawan suaminya ( Tergugat ) ataukah membangkang, saksi mengetahui bahwa pada saat Penggugat pergi dari rumah karena diusir dan pamit kepada saksi sebagai Tetangga, saksi juga mengetahui bahwa saksi Bersama Pemohon bermaksud datang ke tempat Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Penggugat rekonvensi kepada keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi) dan dalam pemeriksaan pokok perkara tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 serta Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami diwajibkan untuk memberi nafkah selama masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang dicerai/dijatuhi talak raj'i sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV halaman 576 yang berbunyi sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap dan Tergugat dengan demikian hakim tunggal akan menentukan sendiri besarnya yang harus ditanggung sesuai dengan kemampuan dan kepatutan yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pengugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah patut dikabulkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

## Mut'ah

Menimbang bahwa terhadap Nafkah Mut'ah Sebesar Rp20.000.000,00, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya karena Pengugat dianggap telah nusuz ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam suami diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada istri yang diceraikan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga menilai lamanya masa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang menjadi gambaran lamanya masa pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami tahun 2020 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam replik Pemohon /Tergugat Rekonvensi yang menuntut pengembalian harta bawaan atau pemberian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mereka menikah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab yang terjadi di persidangan serta pembuktian di persidangan, hakim tunggal berpendapat bahwa tuntutan balik Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi diajukan pada saat replik, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa disamping itupula terkait tuntutan harta kebendaan haruslah disusun secara matang dan jelas serta rinci sehingga memiliki nilai gugatan yang jelas, oleh karenanya demi efisiensi dan agar tidak menjadikan perkara ini menjadi racu dan merugikan salah satu pihak maka rekonvensi yang diajukan terhadap gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah secara tunai kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.**

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Skh.